

ABSTRAK

Zikry Mastalia Lubis: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur merupakan persoalan hukum yang mengancam masa depan anak. anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika memerlukan penanganan khusus karena secara psikologis dan sosiologis masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam praktiknya, penjatuhan sanksi terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta ketentuan dalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika; (2) mengetahui penerapan hukum positif terhadap penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika; (3) serta mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori kekuasaan hakim, teori pemidanaan, konsep perlindungan anak, ketentuan hukum pidana positif mengenai tindak pidana narkotika, serta prinsip hukum pidana Islam khususnya *maqashid al-syariah* yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana anak dikaitkan dengan konsep *baligh* dan kemampuan akal, sedangkan dalam hukum positif penjatuhan sanksi terhadap anak lebih mengedepankan aspek pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hakim dalam putusan nomor 2/pid.sus-anak/2022/Pn Curup mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana; (2) Hakim menyatakan para anak terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan; (3) Dari perspektif hukum positif, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan (SPPA) sedangkan dalam hukum pidana islam, perbuatan penyalahgunaan narkotika termasuk *jarimah* yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir* dengan tetap mengedepankan aspek pembinaan dan kemaslahatan anak.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Anak Di Bawah Umur, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana Islam, *Jarimah Ta'zir*.